



Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Pelayanan Permohonan Rekomendasi Ijin IPPT

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko Persyaratan Pengajuan Surat Pengantar dan Rekomendasi ijin IPPT dari pemohon
2. Fotocopy sertifikat Tanah
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy Lunas PBB (tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan rekomendasi IPPT dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Mencatat dalam buku register pengajuan rekomendasi IPPT dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Penelitian ulang berkas pengajuan, peninjauan lokasi, penerbitan surat pengantar, paraf dan pengajuan penandatanganan kepada Lurah
4. Menyerahkan surat pengantar dan rekomendasi ijin usaha beserta berkas pengajuan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses dapat lebih lambat atau lebih cepat dari waktu penyelesaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Klaten



Kelurahan Klaten